



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 24. TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA
BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH MELALUI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi bagi Kabupaten Musi Rawas, perlu diberikan fasilitas untuk melaksanakan ibadah umrah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas perjalanan ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman pemberian penghargaan kepada masyarakat berupa biaya perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat berupa Biaya Perjalanan Ibadah Umrah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah . 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Guru Ngaji adalah perseorangan baik laki-laki atau perempuan yang telah dewasa dan berdomisili di daerah Kabupaten yang mengajarkan mengenai tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an di Masjid, Musala, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Madrasah Diniyah.
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Kabupaten.
9. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.
10. Perjalanan Ibadah Umrah adalah perjalanan ibadah keagamaan atas penghargaan atau apresiasi yang diberikan Kabupaten kepada seseorang terhadap prestasi, jasa dan dedikasi dalam pembangunan Kabupaten dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dari Kabupaten menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten.
11. Peserta Umrah adalah masyarakat yang berperan aktif sebagai pengurus yang memenuhi syarat atau kriteria yang telah diusulkan oleh pihak Kecamatan atau Kepala Perangkat Daerah dan dibuktikan dengan surat rekomendasi untuk melaksanakan perjalanan ibadah umrah.
12. Biro Jasa Perjalanan Umrah adalah lembaga atau instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah.
13. Tim Verifikasi dan Seleksi Peserta Penerima Penghargaan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka merekap usulan, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peserta umrah oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan kepada masyarakat berupa biaya perjalanan ibadah umrah melalui APBD sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, jasa dan dedikasi seseorang dalam pembangunan Kabupaten.

- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan:
 - a. memberikan motivasi untuk senantiasa berkarya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten;
 - b. menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual; dan
 - c. mendukung terwujudnya visi Kabupaten.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan perjalanan ibadah umrah menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umrah terbuka untuk kaum muslim yang berada di Kabupaten sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa Perjalanan Ibadah Umrah dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya biaya perjalanan ibadah umrah sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.
- (5) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa perjalanan ibadah umrah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III

KRITERIA PESERTA

Pasal 4

Kriteria yang dapat diusulkan sebagai Peserta Umrah, yaitu:

- a. beragama Islam;
- b. mampu membaca Al-Qur'an;
- c. berdomisili atau bekerja/mengabdikan di Kabupaten;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. masyarakat yang berperan aktif sebagai Pengurus Masjid, Imam, Khotib, Marbot, Guru Ngaji, Penyuluh Agama, Penghulu, Pimpinan Pondok Pesantren dan Kepala Madrasah Diniyah yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari pihak berwenang minimal 2 (dua) tahun pengabdian;
- f. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh seni budaya, yang aktif dengan dibuktikan Surat Keterangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau Kepala Lembaga terkait yang berwenang;
- g. pemenang pertama pada lomba keagamaan di Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- h. ASN, Guru/Dosen Swasta dan Tenaga Kesehatan yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Kabupaten;

- i. ASN dan Masyarakat Kabupaten yang berprestasi di Tingkat Nasional;
- j. pensiunan ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi pada saat aktif sebagai abdi negara di Kabupaten dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin pegawai; dan
- k. bagi peserta yang pernah memperoleh pembiayaan umrah dari APBD Kabupaten tidak diperkenankan menjadi peserta kembali

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi bagi peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter Pemerintah.
- (2) Kriteria umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin; dan
 - b. memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA

Pasal 6

Kelengkapan persyaratan peserta seleksi sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/keterangan domisili;
- b. fotokopi Kartu Keluarga;
- c. sertifikat berprestasi/Surat Keterangan bagi ASN;
- d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah Kabupaten;
- e. menyertakan surat permohonan baik secara perorangan atau organisasi ditujukan kepada Bupati;
- f. surat rekomendasi dari Camat;
- g. surat keterangan pemenuhan untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f; dan
- h. surat persetujuan dari pimpinan instansi terkait/kepala Perangkat Daerah sebagai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i.

BAB V

KUALIFIKASI DAN SPESIFIKASI PENYELENGGARA IBADAH UMRAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menunjuk Biro Perjalanan Umrah setelah melalui proses pemilihan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki izin dan terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama dengan pemerintah di Arab Saudi yang dilegalisir oleh Kementerian Haji Republik Indonesia ; dan
 - c. memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Biro Jasa Perjalanan Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah;
 - b. memberangkatkan . . .

- b. memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. memberikan pelayanan kepada jamaah umrah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. melapor kepada Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia;
 - e. apabila terjadi kehilangan terhadap barang/kelengkapan peserta umrah; dan
 - f. secara perdata terhadap pemerintah Kabupaten apabila tidak dapat memberangkatkan peserta umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. bimbingan ibadah umrah (manasik) sebelum pemberangkatan minimal 2 (dua) kali selama 2 (dua) hari;
 - b. menyediakan transportasi jamaah umrah (darat dan udara) dari Muara Beliti kembali ke Muara Beliti hingga kembali ke Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - c. menyediakan akomodasi dan konsumsi selama perjalanan ibadah umrah mulai dari Muara Beliti hingga kembali ke Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
 - d. pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksin wajib umrah, termasuk pemeriksaan kesehatan jamaah selama di tanah suci;
 - e. perlindungan jamaah umrah (asuransi kesehatan dan jiwa) akibat kecelakaan;
 - f. administrasi dan dokumen umrah termasuk visa dan paspor; dan
 - g. perlengkapan ibadah umrah.

BAB VI
TIM VERIFIKASI DAN SELEKSI
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Verifikasi dan Seleksi dalam rangka menetapkan peserta penerima Perjalanan Ibadah Umrah.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas.
 - Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas.
 - Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas.
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas.
 - d. Anggota : 1. Para Staf Ahli Bupati.
2. Inspektur Daerah Kabupaten.

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
 6. Kepala Bada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten.
 10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten.
 11. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten.
 12. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten.
- (3) Tim Verifikasi dan Seleksi bertugas menerima usulan, menyeleksi dan mengusulkan calon Peserta Umrah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peserta Umrah oleh Bupati.
- (4) Tim Verifikasi dan Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII MEKANISME VERIFIKASI CALON PESERTA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi dan Seleksi mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tim Verifikasi dan Seleksi menyusun mekanisme seleksi peserta Perjalanan Ibadah Umrah.
- (3) Peserta Perjalanan Ibadah Umrah diusulkan dari:
 - a. Camat bagi calon peserta dari masyarakat atau lembaga resmi keagamaan; dan
 - b. kepala instansi pemerintah bagi calon peserta dari ASN.
- (4) Mekanisme seleksi peserta perjalanan ibadah umrah terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kesehatan; dan
 - c. seleksi wawancara.

Pasal 10

Camat menerima permohonan dan melakukan seleksi kelengkapan calon peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a serta mengusulkan hasil seleksi ke Tim Verifikasi dan Seleksi.

Pasal 11

Kepala Instansi Pemerintah menerima permohonan/usulan dan kelengkapan persyaratan calon peserta umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b serta mengusulkan kepada Tim Verifikasi dan Seleksi.

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi calon peserta umrah disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peserta umrah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dicantumkan pada ayat 1 tidak dapat diganggu gugat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Perjalanan ibadah umrah dibiayai oleh APBD Kabupaten.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten tidak memberikan tambahan uang pada peserta perjalanan ibadah umrah.

BAB IX
PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PEMBERANGKATAN

Pasal 15

- (1) Peserta perjalanan ibadah umrah dibatalkan pemberangkatannya apabila:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan keberangkatan;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Apabila peserta perjalanan ibadah umrah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati karena sakit atau sebab lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat diberangkatkan pada pemberangkatan selanjutnya.

BAB X
SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Pemberian penghargaan kepada masyarakat berupa biaya perjalanan ibadah umrah melalui APBD akan disosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh bagian Kesra sesuai dengan kebutuhan.

BAB XI
PELAPORAN PELAKSANAAN

Pasal 17

Bagian Kesra melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat berupa biaya perjalanan ibadah umrah melalui APBD dari keberangkatan sampai pemulangan peserta kepada Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah atas Biaya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 18); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan atas Prestasi, Jasa dan Dedikasi bagi Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Agustus 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
Pada tanggal, 19 Agustus 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR .24

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Pembina**

NIP. 19710301 200604 2 006